



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E.  
Binti ROSYID SUDIRMAN;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/Tgl lahir : 38 tahun / 15 April 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sukoharjo RT.06 RW.05 Kelurahan Krangganharjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan KSP Intidana;  
Pendidikan terakhir : Sarjana;
- II. Nama Lengkap : JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/Tgl lahir : 51 tahun / 12 November 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bukit Cemara sari IV/CN-12a Rt.10 Rw.15 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah atau Jl. Bukit Anyelir 5 No. 309 RT.3 RW.20 Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Mantan Karyawan KSP Intidana);  
Pendidikan terakhir : SLTA;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;

Halaman 1 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Sedangkan Terdakwa II sedang menjalani panahan dalam perkara lainnya;

Dalam tingkat banding para Terdakwa didampingi oleh EDI SUGITO, S.H. dan RUDI SUYANTO, S.H. para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum RECHTENS & REKAN, beralamat di Jl. Bratang Gede 6-b no.26-a Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SK/Pdn/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 Januari 2021 di bawah register Nomor W12-U.10/26/Hk.01/I/2021 (terlampir);

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 90/Pid/2021/PT SMG tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 90/Pid/2021/PT SMG tanggal 11 Februari 2021 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid/2021/PT SMG tanggal 16 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-75/Pati/Eku.2/10/2020 tanggal .... November 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

### **PRIMAIR:**

Halaman 2 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. Binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI pada tanggal 16 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Koperasi Simpan pinjam (KSP) Intidana Cabang Pati Jl. Jendral Sudirman No.158-160 Kabupaten Pati Prov Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya gugatan PKPU No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 3 September 2015 sebagai kelanjutan dari gagal bayar oleh KSP Intidana oleh pengurus lama yang diketuai oleh saksi HANDOKO yang menyebabkan seluruh kantor KSP Intidana baik pusat maupun cabang mengalami rush pada bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 sehingga kinerja pegawai, structural organisasi, keuntungan, sampai pada tanggal 17 November 2015 saksi JEANNY WIDIJANTO selaku General Manager KSP Intidana menutup operasional seluruh kantor KSP Intidana baik pusat maupun cabang, namun kemudian hal tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa yang bertujuan untuk mempercepat homologasi (perdamaian) dan Rapat Anggota Khusus yang bertujuan menyempurnakan susunan pengurus KSP Intidana berdasarkan pilihan anggota KSP Intidana pada tanggal 1 November 2015 dan diputuskannya gugatan PKPU No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg pada tanggal 17 Desember 2015 dengan perdamaian, hingga akhirnya KSP Intidana mulai melaksanakan operasional kembali dengan membuka Kantor Pusat pada tanggal 08 Januari 2016 diikuti oleh pembukaan operasionalnya kembali 32 (tiga puluh dua) Kantor Cabang KSP Intidana, termasuk Kantor Cabang Pati, dan semua karyawan yang dirumahkan oleh saksi JEANNY WIDIJANTO oleh Pengurus KSP Intidana diminta untuk melapor dan absen di Kantor Cabang masing-masing sekaligus melakukan inventarisir ulang sarana dan prasarana

Halaman 3 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



operasional baik mengenai kas jaminan anggota peminjam dan asset lainnya. Kemudian pada bulan Agustus 2016, Pengurus KSP Intidana Pusat dengan pertimbangan efektifitas pekerjaan dan efisien operasional memutuskan agar Kantor KSP Intidana Cabang Pati akan digabung operasionalnya dengan KSP Intidana Cabang Kudus;

- Namun oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. Binti ROSYID SUDIRMAN selaku Karyawan KSP Intidana dari tanggal 2 Februari 2015 yang saat itu menjabat sebagai Pjs Wakil Manager KSP Intidana Cabang Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, menerima Surat Nomor 002/SE.KP.SMG/GM//XI/15 tanggal 3 Nopember 2015 perihal pemberitahuan perombakan struktur pengelola KSP Intidana yang pada lampirannya menunjukkan menjadi Pengelola KSP Intidana Cabang Pati dengan jabatan sebagai manager. Ia kemudian menghubungi terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI yang ditugaskan pada bagian Penyelesaian Pinjaman pada kantor Pusat KSP Intidana untuk mengetahui secara pasti tentang asset di KSP Cabang Pati tersebut;
- Setelah terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI mengecek semua asset, lalu tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. Binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI mendatangi kantor KSP Intidana Cabang Pati dan menyampaikan kepada DIAH AGUSPIA ASIH Petugas Kantor Cabang Pati (yang kemudian melaporkan kepada pimpinannya TRI RETNO HANDAYANI, SE binti Alm HARTOMO melalui telepon) kalau terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. Binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI akan mengambil dan memindahkan aset dan jaminan yang berada di Kantor KSP Intidana Cabang Pati untuk dipindah/digabung ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus. Dikarenakan para terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. Binti ROSYID SUDIRMAN dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI merupakan karyawan dari KSP Intidana maka akhirnya pihak KSP Intidana Cabang Pati memberikan seluruh aset kantor dan aset jaminan yang berada di Kantor KSP Intidana Cabang Pati kepada para terdakwa untuk dipindahkan ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus yang berupa sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 536 (lima ratus tiga puluh enam) barang berupa BPKB baik KBM Roda 4 dan Roda 2 serta sertifikat tanda bukti hak (sertifikat tanah dan bangunan) yang merupakan jaminan/agunan anggota pada KSP Intidana Cabang Pati;
2. Uang tunai sejumlah Rp72.334.600,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang merupakan uang kas KSP Intidana Cabang Pati;
3. Sejumlah barang yang merupakan inventaris Kantor KSP Intidana Cabang Pati, berupa:
  - 1(satu) unit mesin ATM;
  - 2(dua) unit sepeda motor (satu sepeda motor inventaris kantor dan satunya sepeda motor tarikan/sita jaminan pinjaman macet);
  - 1(satu) unit Mac Book;
  - 1(satu) unit Printer Pass Book merk Tally Dascom;
  - 1(satu) unit Kursi Deret;
  - 1(satu) unit Kursi Bar;
  - 6(enam) Kursi Besar;
  - 1(satu) lemari brankas;
  - 2(dua) Lemari Filling Cabinet Merk Brother;
  - 2(dua) unit Kipas Angin;
  - 1(satu) unit mesin fax;
  - 1(satu) unit mesin genset;
  - 1(satu) unit Dispenser;

- Bahwa seharusnya barang-barang tersebut diatas dibawa oleh kedua Terdakwa ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus, namun oleh para Terdakwa barang tersebut tidak pernah diserahkan ke kantor KSP Intidana Cabang Kudus melainkan dipergunakan dan dikelola sendiri oleh para Terdakwa sesuai dengan kehendaknya, dimana 536 (lima ratus tiga puluh enam) barang berupa BPKB baik KBM Roda 4 dan Roda 2 serta sertifikat tanda bukti hak (sertifikat tanah dan bangunan) yang merupakan jaminan/agunan anggota pada KSP Intidana Cabang Pati, atas keputusannya sendiri melakukan menagih pinjaman kepada anggota KSP Intidana dan mengembalikan jaminannya dan selebihnya dana dana yang diperolehnya digunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak yang bewenang, Uang tunai sejumlah Rp72.334.600,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang merupakan uang kas KSP Intidana Cabang Pati yang

Halaman 5 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dipergunakan oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak pengurus KSP Intidana Cabang Pati, sedangkan barang-barang inventaris yang dikuasai oleh para terdakwa dipergunakan oleh para Terdakwa untuk membuka kantor di Ruko Plangitan Jl. Ronggowarsito No.A-6 Kabupaten Pati tanpa seijin pengurus KSP Intidana sampai akhirnya perbuatan para Terdakwa dilaporkan oleh pengurus KSP Intidana pada tanggal 27 Juni 2018 barang-barang tersebut diatas tidak pernah dikembalikan;

Akibat perbuatan para Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana menderita kerugian sebesar Rp90.314.395.959,00 (sembilan puluh milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

### SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E.Binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI pada tanggal 16 Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Koperasi Simpan pinjam (KSP) Intidana Cabang Pati Jl. Jendral Sudirman No.158-160 Kabupaten Pati Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya gugatan PKPU No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 3 September 2015 sebagai kelanjutan dari gagal bayar oleh KSP Intidana oleh pengurus lama yang diketuai oleh saksi HANDOKO yang menyebabkan seluruh kantor KSP Intidana baik pusat maupun cabang mengalami rush pada bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 sehingga kinerja pegawai, structural organisasi, keuntungan, sampai pada tanggal 17 November 2015 saksi JEANNY WIDIJANTO selaku General Manager KSP Intidana menutup operasional seluruh kantor KSP Intidana baik pusat maupun cabang, namun kemudian hal tersebut dapat diatasi dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa yang bertujuan untuk mempercepat homologasi (perdamaian) dan Rapat Anggota Khusus yang bertujuan untuk menyempurnakan susunan pengurus KSP Intidana berdasarkan pilihan anggota KSP Intidana pada tanggal 1 November 2015 dan diputuskannya gugatan PKPU No.10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg pada tanggal 17 Desember 2015 dengan perdamaian, hingga akhirnya KSP Intidana mulai melaksanakan operasional kembali dengan membuka Kantor Pusat pada tanggal 08 Januari 2016 diikuti oleh pembukaan operasionalnya kembali 32 (tiga puluh dua) Kantor Cabang KSP Intidana, termasuk Kantor Cabang Pati, dan semua karyawan yang dirumahkan oleh saksi JEANNY WIDIJANTO oleh Pengurus KSP Intidana diminta untuk melapor dan absen di Kantor Cabang masing-masing sekaligus melakukan inventarisir ulang sarana dan prasarana operasional baik mengenai kas jaminan anggota peminjam dan asset lainnya. Kemudian pada bulan Agustus 2016, Pengurus KSP Intidana Pusat dengan pertimbangan efektifitas pekerjaan dan efisien operasional memutuskan agar Kantor KSP Intidana Cabang Pati akan digabung operasionalnya dengan KSP Intidana Cabang Kudus;

- Namun oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. Binti ROSYID SUDIRMAN yang merupakan Karyawan KSP Intidana dari tanggal 2 Februari 2015 yang saat itu menjabat sebagai Pjs Wakil Manager KSP Intidana Cabang Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, yang mengetahui hal tersebut kemudian tanpa adanya Surat Keputusan Pengangkatan dirinya yang sah sebagai Manager Cabang Pati (karena pada waktu itu yang menjadi manager KSP Intidana Cabang Pati adalah TRI RETNO HANDAYANI, S.E. Binti Alm HARTOMO) ia menghubungi terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI yang ditugaskan pada Bagian Penyelesaian Pinjaman pada Kantor Pusat KSP Intidana untuk mengetahui secara pasti tentang asset di KSP Intidana Cabang Pati tersebut. Setelah mengecek semua asset, lalu tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIBI. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. Binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI tanpa adanya Surat dari Pengurus KSP Intidana yang berwenang kemudian mendatangi Kantor KSP Intidana Cabang Pati dan menyampaikan kepada Petugas Kantor KSP Intidana Cabang Pati, bahwa kedatangan mereka adalah untuk mengambil dan memindahkan asset dan jaminan di Kantor KSP Intidana Cabang Pati untuk dipindah/digabung ke

Halaman 7 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



kantor KSP Intidana Cabang Kudus. Sehingga petugas Kantor KSP Intidana Cabang Pati percaya kepada terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. Binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI yang diketahuinya mempunyai jabatan di Koperasi Simpan Pinjam sehingga kemudian memberikan kepada mereka:

1. 536 (lima ratus tiga puluh enam) barang berupa BPKB baik KBM Roda 4 dan Roda 2 serta sertifikat tanda bukti hak (sertifikat tanah dan bangunan) yang merupakan jaminan/agunan anggota pada KSP Intidana Cabang Pati;
2. Uang tunai sejumlah Rp72.334.600,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang merupakan uang kas KSP Intidana Cabang Pati;
3. Sejumlah barang yang merupakan inventaris Kantor KSP Intidana Cabang Pati, berupa:
  - 1(satu) unit mesin ATM;
  - 2(dua) unit sepeda motor (satu sepeda motor inventaris kantor dan satunya sepeda motor tarikan/sita jaminan pinjaman macet);
  - 1(satu) unit Mac Book;
  - 1(satu) unit Printer Pass Book merk. Tally Dascom;
  - 1(satu) unit Kursi Deret;
  - 1(satu) unit Kursi Bar;
  - 6(enam) Kursi Besar;
  - 1(satu) lemari brankas;
  - 2(dua) lemari Filling Cabinet Merk Brother;
  - 2(dua) unit Kipas Angin;
  - 1(satu) unit mesin fax;
  - 1(satu) unit mesin genset;
  - 1(satu) unit Dispenser.

- Bahwa seharusnya barang-barang tersebut diatas dibawa oleh kedua Terdakwa ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus, namun oleh para Terdakwa barang tersebut tidak pernah diserahkan ke kantor KSP Intidana Cabang Kudus melainkan dipergunakan dan dikelola sendiri oleh para terdakwa sesuai dengan kehendaknya, dimana 536 (lima ratus tiga puluh enam) barang berupa BPKB baik KBM Roda 4 dan Roda 2 serta sertifikat tanda bukti hak (sertifikat tanah dan bangunan) yang merupakan jaminan/agunan anggota pada KSP Intidana Cabang Pati, atas keputusannya sendiri melakukan menagih pinjaman kepada

Halaman 8 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



anggota KSP Intidana dan mengembalikan jaminannya dan selebihnya dana dana yang diperolehnya digunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak yang bewenang, Uang tunai sejumlah Rp72.334.600,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang merupakan uang kas KSP Intidana Cabang Pati yang dikuasai dipergunakan oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan pihak pengurus KSP Intidana Cabang Pati, sedangkan barang-barang inventaris yang dikuasai oleh para Terdakwa dipergunakan oleh para Terdakwa untuk membuka kantor di Ruko Plangitan Jl. Ronggowarsito No.A-6 Kabupaten Pati tanpa seijin pengurus KSP Intidana sampai akhirnya perbuatan para Terdakwa dilaporkan oleh pengurus KSP Intidana pada tanggal 27 Juni 2018 barang-barang tersebut di atas tidak pernah dikembalikan;

Akibat perbuatan para Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana menderita kerugian sebesar Rp90.314.395.959,00 (sembilan puluh milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. Binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI pada tanggal 16 Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Koperasi Simpan pinjam (KSP) Intidana Cabang Pati Jl. Jendral Sudirman No.158-160 Kabupaten Pati Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya gugatan PKPU No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 3 September 2015 sebagai kelanjutan dari gagal bayar oleh KSP Intidana oleh pengurus lama yang diketuai oleh saksi HANDOKO yang menyebabkan seluruh kantor KSP Intidana baik pusat maupun cabang mengalami rush pada bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015

Halaman 9 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



sehingga kinerja pegawai, structural organisasi, keuntungan, sampai pada tanggal 17 November 2015 saksi JEANNY WIDIJANTO selaku General Manager KSP Intidana menutup operasional seluruh kantor KSP Intidana baik pusat maupun cabang, namun kemudian hal tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa yang bertujuan untuk mempercepat homologasi (perdamaian) dan Rapat Anggota Khusus yang bertujuan untuk menyempurnakan susunan pengurus KSP Intidana berdasarkan pilihan anggota KSP Intidana pada tanggal 1 November 2015 dan diputuskannya gugatan PKPU No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg pada tanggal 17 Desember 2015 dengan perdamaian, hingga akhirnya KSP Intidana mulai melaksanakan operasional kembali dengan membuka Kantor Pusat pada tanggal 08 Januari 2016 diikuti oleh pembukaan operasionalnya kembali 32 (tiga puluh dua) Kantor Cabang KSP Intidana, termasuk Kantor Cabang Pati, dan semua karyawan yang dirumahkan oleh saksi JEANNY WIDIJANTO oleh Pengurus KSP Intidana diminta untuk melapor dan absen di Kantor Cabang masing-masing sekaligus melakukan inventarisir ulang sarana dan prasarana operasional baik mengenai kas jaminan anggota peminjam dan asset lainnya. Kemudian pada bulan Agustus 2016, Pengurus KSP Intidana Pusat dengan pertimbangan efektifitas pekerjaan dan efisien operasional memutuskan agar Kantor KSP Intidana Cabang Pati akan digabung operasionalnya dengan KSP Intidana Cabang Kudus;

- Terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. Binti ROSYID SUDIRMAN yang merupakan Karyawan KSP Intidana dari tanggal 2 Februari 2015 yang saat itu menjabat sebagai Pjs. Wakil Manager KSP Intidana Cabang Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah yang mengetahui hal tersebut kemudian tanpa adanya Surat Keputusan Pengangkatan dirinya sebagai Manager Cabang Pati mengetahui bahwa terdapat asset di KSP Intidana Cabang Pati, sehingga kemudian ia menghubungi terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI yang ditugaskan pada Bagian Penyelesaian Pinjaman pada Kantor Pusat KSP Intidana untuk mengetahui secara pasti tentang asset di KSP Cabang Pati tersebut;
- Bahwa setelah mengecek semua asset lalu tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. Binti ROSYID SUDIRMAN dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI tanpa adanya surat dari pengurus KSP yang berwenang kemudian mendatangi

Halaman 10 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



Kantor KSP Intidana Cabang Pati dan menyampaikan kepada Petugas Kantor Cabang Pati, bahwa kedatangan mereka adalah untuk mengambil dan memindahkan aset dan jaminan di Kantor KSP Cabang Pati untuk dipindah / digabung ke Kantor KSP Cabang Kudus, sehingga membuat petugas Kantor KSP Cabang Pati percaya kepada terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. bt ROSYID dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI yang diketahuinya mempunyai jabatan di Koperasi Simpan pinjam sehingga kemudian memberikan kepada mereka:

1. 536 (lima ratus tiga puluh enam) barang berupa BPKB baik KBM Roda 4 dan Roda 2 serta sertifikat tanda bukti hak (sertifikat tanah dan bangunan) yang merupakan jaminan/agunan anggota pada KSP Intidana Cabang Pati;
2. Uang tunai sejumlah Rp72.334.600,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang merupakan uang kas KSP Intidana Cabang Pati;
3. Sejumlah barang yang merupakan inventaris Kantor KSP Intidana Cabang Pati berupa:
  - 1(satu) unit mesin ATM;
  - 2(dua) unit sepeda motor (satu sepeda motor inventaris kantor dan satunya sepeda motor tarikan/sita jaminan pinjaman macet);
  - 1(satu) unit Mac Book;
  - 1(satu) unit Printer Pass Book merk. Tally Dascom;
  - 1(satu) unit Kursi Deret;
  - 1(satu) unit Kursi Bar;
  - 6(enam) Kursi Besar;
  - 1(satu) lemari brankas;
  - 2(dua) lemari Filling Cabinet Merk Brother;
  - 2(dua) unit Kipas Angin;
  - 1(satu) unit mesin fax;
  - 1(satu) unit mesin genset;
  - 1(satu) unit Dispenser;

Bahwa seharusnya barang-barang tersebut dibawa oleh kedua Terdakwa ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus, namun dikuasai dan digunakan sesuai dengan kehendak mereka masing-masing;

Akibat perbuatan para Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana menderita kerugian sebesar Rp90.314.395.959,00 (sembilan puluh milyar tiga

Halaman 11 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan **tuntutan** Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-75/Pati/Eku.2/10/2020 tanggal 7 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama, dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. dengan pidana penjara selama selama **2(dua) tahun dan 6(enam) bulan** penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Intidana Nomor Badan Hukum 14020/BH/KWK.II/IV/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang didalamnya terdapat akta pendirian KSP Intidana di Semarang tertanggal 5 Maret 2001;
  - 2) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2015 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa;
  - 3) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 2 tanggal 1 November 2015 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Berita Acara Rapat Anggota Khusus;
  - 4) 1(satu) lembar foto copy leges susunan Pengawas dan Pengurus KSP Intidana tertanggal Kamis 17 Desember 2015 Nomor 595/W.12/2-15 yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementrian Koperasi Dan UKM RI;
  - 5) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 16 tanggal 27 Februari 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Intidana;

Halaman 12 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



- 6) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 17 tanggal 27 Februari 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Berita Acara Rapat Anggota Khusus KSP Intidana;
- 7) 1(satu) lembar foto copy leges susunan Pengurus dan Pengawas KSP Intidana periode 2016 s/d 2018 tertanggal 27 Februari 2016 yang dicatatkan di Kementerian Koperasi dan UKM RI tanggal 14 September 2016 Nomor 656/W.09/2016;
- 8) 1(satu) bendel foto copy leges Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Pernyataan keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar;
- 9) 1(satu) lembar Sertifikat Nomor Induk Koperasi Nomor:3374030100001 tertanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh menteri Koperasi dan UKM RI;
- 10) 1(satu) bendel print out sistem informasi koperasi (LR131RJ) tentang Laporan Data Agunan Perjenis Agunan pada KSP Intidana Cabang Pati terdiri halaman 1 s/d 33 nomor urut 1 s/d 536;
- 11) 1(satu) bendel dileges Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKP/2015/PN. NIAGA.Smg tertanggal 17 Desember 2015 atau Putusan PKPU;
- 12) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Perdamaian tertanggal 7 Desember 2015;
- 13) 1(satu) bendel foto copy leges Pernyataan Nomor 17 tanggal 21 Desember 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang pernyataan para pihak dalam akta perdamaian tanggal 7 Desember 2016;
- 14) 1(satu) bendel foto copy leges Surat Keputusan KSP Intidana No: 004/SK-RM-SMT/PSN/15 tanggal 12 Januari 2015 tentang pengangkatan JEANY WIDIJANTO sebagai Manager KSP Intidana Majapahit;
- 15) 1(satu) bendel foto copy leges Surat Keputusan Pengurus Nomor: 011/15K/KP.SMG/LEM/2015 tanggal 30 oktober 2015 tentang pengangkatan JEANY WIDIJANTO sebagai GM KSP Intidana;
- 16) 1(satu) bendel foto copy leges dokumen/surat tentang status kepegawaiannya a.n JEANY WIDIJANTO, terdiri:
  - Surat Keputusan Pengurus No.SK-02/NID.1115//2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang putusan hubungan kerja dengan kualifikasi pengunduran diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan No.S1-015/NID.115/HRD//2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Undangan Untuk Hadir dan Absen a.n. yang dipanggil JEANY WIDIJANTO;
- Surat Panggilan Ke 2 No.S1-030/NID.115/HRD//2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang panggilan ke 2 atas nama JEANY WIDIJANTO;
- Laporan status karyawan No.SB-021/NID.1115/GM//2016 tanggal 27 Januari 2016;

- 17) 1(satu) bendel foto copy leges dokumen/surat tentang kekaryawanan a.n JOHN LUTHER PIRI pada KSP Intidana;
- 18) 1(satu) bendel foto copy leges dokumen/surat tentang kekaryawanan a.n ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI;
- 19) 1(satu) buku catatan manual tentang pelunasan jaminan yang terdiri dari kolom nomor, tanggal pengambilan, nama debitur, dan jaminan, keterangan dan tanda tangan;
- 20) 2(dua) halaman print out Data Base tentang jaminan yang terdiri dari kolom nomor, nama, no rekening, dan alamat;
- 21) 40(empat puluh) lembar Surat Permohonan Roya Sertipikat Hak Tanggungan dengan Kop Koperasi Simpan Pinjam Intidana, yang ditanda tangani oleh ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI. Manager;
- 22) 1(satu) lembar print out jumlah jaminan KSP Intidana Cabang Majapahit; (terlampir didalam berkas perkara);
- 23) Jaminan/agunan pinjaman anggota KSP Intidana Cabang Pati yang terdiri dari Sertipikat Tanda Bukti Hak dan BPKB baik KBM Roda 4 maupun Roda 2, dengan rincian sebagaiberikut:

Jaminan pinjaman pada KSP Intidana Cabang Pati dengan jenis jaminan BPKB:

No	Nomor Sertifikat/Jaminan	Atas Nama	No.
			Sampul
1	SHM No. 342/Wonorejo	SUTIK SULIPAH	182
2	SHM No.873/Pati Kidul	MASRIATUN	184
3	SHM No. 952/Cebolek	NURUL HUDA	196
4	SHM No. 805/Sumbersari	SITI ROFIATUN	188
5	SHM No. 896/Margoyoso	KARSONO IDRIYADI	190
6	SHM No. 735/Ngarus	SULISTIYA YULIANTI	205
7	SHM No. 347/Desa Geritan	FADELAN	200
8	SHM No. 317/Pajeksan	CATUR WAHYUDI	206
9	SHM No. 1979/Bogotanjung	NANANG TRI ANGGORO	226
10	SHM No. 4310/Trangkil	KUWADI	230
11	SHM No. 1346/Karangrejo	SUTOWO	232

Halaman 14 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	SHM No. 2446/Trangkil	SOBIRIN	233
13	SHM No. 209/Purwodadi	SUWARI	235
14	SHM No. 524/Kutoharjo	KASMAN	239
15	SHM No. 1102/Karangwaton	AGUS HARYADI	241
16	SHM No. 534/Pelemgede	JANADI	242
17	SHM No. 2733/Megawon	NIENDYO	WORO 165
		PERMONO	
18	SHM No. 1083/Tlogrejo	KASMANI	208
19	SHM No. 01557/Sumpalsari	EDI WAKIDI	166
20	SHM No. 274/Angkatan Kidul	SUPARTIONO	170
21	SHM No. 1563/Ngemplak	JUDHI	172
22	SHM No. 231/Bumirejo	SUKARNI	180
23	SHM No. 340/Pekalongan	SAHLAN, SAG	178
	Winong		
24	SHM No. 1541/Semirejo	WAHONO	122
25	SHM No. 194/Gembong	SUTADI	121
26	SHM No. 749/Kalidoro	DWI WAJU BAWONO	124
27	SHM No. 542/Mustokoharjo	LEGIMAN	127
28	SHM No. 502/Tlutub	SUTIAH	129
29	SHM No. 1491/Tluwuk	SOLIKATUN	130
30	SHM No. 319/Bumiayu	RUSMIATI	135
31	SHM No. 1296/Pelangitan	DWI SUSILO	133
32	SHM No. 404/Muktiharjo	ANDONO WARIH	136
33	SHM No. 2640/Gunung	WULANINGRUM	139
	Wungkal		
34	SHM No. 584/Kepoh	WIDOWATI	141
	Kencono		
35	SHM No. 690/Gamong	TAS'AN	140
	Kaliwungu		
36	SHM No. 2853/Purwosari	RUMINI	209
37	SHM No. 522/Guwo	KUSRINI	210
	Telegowungu		
38	SHM No. 268/Perdopo	KARTOYO	214
39	SHM No. 4014/Kutoharjo	TRI HENI PURWANINGSIH	134
40	SHM No. 753/Kalidoro	SUMIATI	216
41	SHM No. 463/Kondomulyo	SUTIAH	220
42	SHM No. 1875/Growong	WIWIK SULISTIYANI	143
	Kidul		
43	SHM No. 271/Sumpalsari	DENY EKHA SETIYAWAN	145
	Kayen		
44	SHM No. 2221/Kutoharjo	KUNADI	215
45	SHM No. 3241/Muktiharjo	KARNI	146
46	SHM No. 1167/Dadirejo	NGADINAH	131
47	SHM No. 982/Kuryokalangan	KOFIFAH	148
48	SHM No. 1017/Karangwaton	SUMARNI	149
49	SHM No. 1879/Margomulyo	SUPARWI	147
50	SHM No. 1635/Karangdowo	WIYONO	128

Halaman 15 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	SHM No. 1143/Sekarkurung	SUKIMIN	126
52	SHM No. 1562/Growong Lor	HANANTO	150
53	SHM No. 1865/Panjunan Pati	AGUS INDRATNO	151
54	SHM No. 790/Ketanen	YASMAN	153
55	SHM No. 235/Lahar	NOOR SA'ADAH	125
	Telogowungu		
56	SHM No. 244/Langse	ENY SULISTYOWATI	159
	Margorejo		
57	SHM No. 1964/Puri	WAHONO	160
58	SHM No. 1958/Angkatan Lor	SUPREHANTO	157
59	SHM No. 1186/Kajar	WENY SUYANTI	156
60	SHM No. 797/Mambak	MALIKATINMALIKATIN	181
61	SHM No. 1075/Kayen	SRI SUHARTI	176
62	SHM No. 1455/Karangrejo	SUDARMO	175
63	SHM No. 2641/Margoyoso	MOCHAMAD ACHMAD AL	174
	FUNI'AN		
64	SHM No. 1549/Sidomukti	SUGIYATI	162
65	SHM No. 565/Terban Jekulo	JUMIATI	163
	Kudus		
66	SHM No. 1521/Nggabus	DETY APRIANTI	161
67	SHM No.821/Pelangitan	SULIMAH	80
68	SHM No. 1809/Pekalongan	SRI RAHAYUNINGSIH	173
69	SHM No. 939/Kauman	IWAN ABDUL ROCHMAN	87
70	SHM No. 488/ Puri	SUSILO	83
71	SHM No. 824/Panggung	JUMIAH PURWATI	88
	Royong		
72	SHM No. 2313/Sidokerto	SUNARDI	171
73	SHM No. 421/Lahar	ZAINI	168
74	SHM No. 1739/Karangrejo	SUYANTO	167
75	SHM No. 2743/Gondoharum	SUPARWI	164
76	SHM No. 597/Gadingrejo	SALIM	90
77	SHM No. 1887/Sumberejo	ADI FULINUHA	240
78	SHM No. 3161/Sukoarjo	WIJIONO	94
79	SHM No. 1782/Ngablak	RACHMADANI	236
80	SHM No. 295/Dukuh Mulyo	SUNDARI	237
81	SHM No. 3178/Trangkil	SUMINAH	231
82	SHM No. 2103/Sumberejo	NGABIANTORO	227
83	SHM No. 139/Djamean Kidul	SUYATNO	96
84	SHM No. 1627/Sonean	SUKAR	97
85	SHM No. 100/Megawon Jati	SULASTRI, Spd	98
	Kudus		
86	SHM No. 949/Tambaharjo	NURCHOLIS	100
87	SHM No. 324/Panggung	SURASMEN	102
	Royong		
88	SHM No. 1431/Saliyan	MULYANTINI	106
89	SHM N. 381/Jatimulyo	WARSITO	107
90	SHM No. 1868/Kutoharjo	AMIN BUDIYAH	99
91	SHM No. 1981/Tambaharjo	SULISTYO UTAMI	109
92	SHM No. 51/Pakis	SUBI YANTO	120

Halaman 16 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	SHM No. 1829/Pati Lor	RUSMAN HANDOKO	113
94	SHM No. 1820/Danyang	IRYANTO	56
	Mulyo		
95	SHM No. 522/Sidoharjo	SUPADI	54
96	SHM No. 487/Honggosoco	AGUS SETIYAWAN	58
97	SHM No. 1547/Tambahmulyo	JAYADI	59
98	SHM No. 2113/Sidokerto	KUNAWI	60
99	SHM No. 710/Kropak	SUWARDI	61
100	SHM No. 277/Muktiharjo	ACH. SUGENG	104
101	SHM No. 1010/Undakan	ASMIYATI	63
	Kidul Kudus		
102	SHM No. 471/Guwo Telogo	NANO SARTONO	64
	Wungu		
103	SHM No. 999/Muktiharjo	CATUR MURYANTO	224
104	SHM No. 1159/Blaru	SUKARDI	67
105	SHM No. 305/Bendar	SUPRIYANTI	70
106	SHM No. 1424/Sambiroto	SAMSUL HADI	71
107	SHM No. 4006/Kayen	MOHAMMAD PARIYANTO	72
108	SHM No. 500/Pantirejo	SUNAMJUHARI	73
109	SHM No. 5221/Gembong	SARTONO	69
110	SHM No. 59/Sinomwidodo	JAMARI	189
111	SHM No. 1347/Trangkil	JUMIATI	78
112	SHM No. 3830/Trangkil	LEGINI	17
113	SHM No. 1247/Sukoharjo	HARTINI	76
114	SHM No. 2104/Prambatan	YUSTIANI	25
	Lor Kudus		
115	SHM No. 49/Tlogoayu	TRI SUNDORO	21
116	SHM No. 248/Angkatan Kidul	SUJIATI	26
117	SHM No. 2090/Kutoharjo	SRI ASTUTI	29
118	SHM No. 2458/Muktiharjo	AGUS SUYOTO	192
119	SHM No. 438/Parenggan	KUNARSIH	195
120	SHM No. 1269/Bringin	AGUS SUPRIYOTO	199
121	SHM No. 952/Rejoagung	RIFA'I	31
122	SHM No. 670/Winong	MOKHMAD SAIFUDIN	30
123	SHM No. 396/Agungmulyo	NUR ASIH	33
124	SHM No. 1052/	SITI A'ISYAH	34
	Panggunngroyong		
125	SHM No. 1736/	MOHAMMAD ROPI'I	35
	Kuryokalangan		
126	SHM No. 1091/Colo, Dawe	SULISTYOWATI	37
	Kudus		
127	SHM No. 3206/Kutuk,	SUGENG	38
	Undakan Kudus		
128	SHM No. 1385/Getas Rabi,	BUKARI	39
	Kudus		
129	SHM No. 1083/Tunjungrejo	SUTARMIN	36
130	SHM No. 743/Plumbungan	HARYADI	207
131	SHM No. 1053/Cebolek	ULIN NIAM	41

Halaman 17 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	SHM No. 803/Ngepungrejo	WARTINI	42
133	SHM No. 551/Ngawen	SUKIJAN	47
134	SHM No. 2015/Pati Lor	SUDARSIH	46
135	SHM No. 588/Undakan Kidul	SUNYOTO	40
Kudus			
136	SHM No. 563/Jatimulyo	SUWANDI	48
137	SHM No. 1702/Trangkil	SATRIYA BAYU PONIXA	49
138	SHM No. 224/Jontro	SRI KARTINI	7
139	SHM No. 2150/Gabus	SUGIYONO	53
140	SHM No. 1146/Sendang	EKO HARMINTO	8
Soko			
141	SHM No. 77/Bajomulyo	WAHYUDI	10
142	SHM No. 887/Gembong	TRI MULYANI	11
143	SHM No. 670/Pagendisan	ERNA YULAEKAH	9
144	SHM No. 231/Kebonsawahan	UNTUNG SUPRIYONO	16
145	SHM No. 483/Purwdadi, Pati	WINARSO	4
146	SHM No. 782/Kedungbulus	RUSMANI	5
147	SHM No. 973.Tanjungsekar	KARYOSO	6
148	SHM No. 1261/Wuwur	SRI WAHYUNI	1
149	SHM No. 2180/Growong kidul	SUPRIYONO	15
150	SHM No. 4079/Trangkil	PURWOTO	14
151	SHM No. 3419/Gembong	JUMIYATI	56
152	SHM No. 1798/Kayen	KUSNADI	223

Jaminan pinjaman pada KSP Intidana Cabang Pati dengan jenis jaminan

BPKB:

No	Nomor BPKB/Jaminan	Atas Nama	Nomor Sampul
1	A79137660/ K-5610-HH	ASEP ADIWIBOWO	29
2	53481121/K-2131-MH	BUDI UTOMO	61
3	04955061/K-4110-KS	NITA NOVITASARI	62
4	91810131/K-2177-JS	TOTOK SUPRIYOTOMO	64
5	34535481/K-4610-RS	SELLY SAMANTHA	65
6	85942101/K-3026-HS	SRI WAHYUNINGSIH	66
7	039649041/K-3673-SS	KUKUH SUDARMONO	67
8	H029425781/K-4552-NT	NOOR JHAFID	23
9	73133971/AB-2205-NO	SUWARNO	24
10	27617801/K-2045-HH	JOKO SETYONO	25
11	30333131/K-6366-HH	GIGIH WIRASTAMA	26
12	39924581/K-6939-BS	WIDODO RAHARJO	27
13	47885371/K-6624-KH	SATRIYO NUGROHO	28
14	13737581/K-2585-DH	MU.ABDUL JALIL	43
15	I02519944/K-4033-G	AHMAD ROZI	44
16	01348241/K-6561-NA	BAGUS NIKO HARTANTO	45
17	F66056621/K-2018-BA	EDANG SETUJOWAT	2
18	80705851/K-3873-JA	NOVIANA	55
19	82607961/K-2064-SH	EVIKA WIDYAWATI	56
20	41472221/K-6100-SS	Y. HERI WIJONARKO	57
21	97751661/K-4966-JS	ARI SULAKSONO	3

Halaman 18 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	6795404I/K-2849-VA	AHMAD JAZULI	11
23	9668636I/K-6492-MA	IMAM WINARTO	12
24	5152154I/K-6260-DS	INDANH RETNO SW	13
25	5541077I/K-2675-BS	AGUS PRIBADI	14
26	2014228/K-2702-QS	ETY WIDOWATI	15
27	7108617I/K-6012-F	M. IKHWANUDDIN	16
28	9838406I/K-6023-UH	NIKEN MARIANI	17
29	0599365I/K-2940-CH	ISWAHYUDI	18
30	8412908I/K-2553-H	HERU SETIAWAN	19
31	5152040I/K-6083-DS	RIRIN MUNDRIANA	20
32	3284199I/K-2346-S	ACHMAD RIFKI	48
33	3033059I/K-2953-HH	SETIAWATI	49
34	11437251I/K-5107-QA	EKA JUNINTA	50
35	5822192I/K-2149-NH	AZIZ M. SHOLEH	51
36	0268542I/K-3057-SH	ARIF M JUDI	52
37	4452104I/K-6490-JH	JUMANTO, Spd	53
38	7811120I/K-6144-QH	BAGUS TRI W	54
39	4943180I/K-2855-LH	AMBRI SETIYO	31
40	8328502I/K-5626-GS	AMBAR PUJIWATI	30
41	00979343I/K-3807-JS	JOHAN PRAMONO	32
42	6338807I/K-4269-JB	DANI K NORMALIA	33
43	0495169I/K-4017-KS	AHMAD SOFI'I	34
44	F0636564I/K-6727-VH	AGUS YUWONO	35
45	2381532I/K-4036-UA	SUNOTO	58
46	8544083I/K-5053-TD	CANDRA ADI W	46
47	1514508I/ K-2086-WE	ISLAN	47
48	8581934I/K-6211-JA	HARJO SUMANI	4
49	3234390I/K-6702-AS	AGUNG RAHARJO	5
50	H1012025I/K-4731-WS	PUJI HARTATI	7
51	H07198039I/K-3875-US	SUKIJAN	8
52	2858702I/K-5669-UA	RENI ISRIL N	9
53	5622358I/K-5005-ZS	SRI WAHYUNINGSIH	10
54	9387127G/K-7478-EA	BURHANUDIN	21
55	H01806169I/K-1921-DA	KUSNANTO	59
56	E2041832I/K-6009-EH	SUGENG RIYANTO	60
57	6475128H/K-1359-KH	MUNARSIH	22
58	8958695I/K-1931-ML	PUJI HARTO	69
59	K00306988I/K-1890-QH	EKATIM YUNITA R	36
60	7252025/K-1321-LF	SUTRISNO	38
61	9825780G/K-8624-JC	AGUS YARMANTO	41

(dikembalikan kepada pengurus KSP Intidana);

- Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan **putusan** Pengadilan Negeri Pati Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pti. tanggal 21 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. Binti ROSYID SUDIRMAN dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin YOPI PIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan secara bersama-sama;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. Binti ROSYID SUDIRMAN dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI Bin YOPI PIRI dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan;**
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Intidana Nomor Badan Hukum 14020/BH/KWK.II/IV/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang di dalamnya terdapat akta pendirian KSP Intidana di Semarang tertanggal 5 Maret 2001;
  - 2) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2015 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa;
  - 3) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 2 tanggal 1 November 2015 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Berita Acara Rapat Anggota Khusus;
  - 4) 1(satu) lembar foto copy leges susunan Pengawas dan Pengurus KSP Intidana tertanggal Kamis 17 Desember 2015 Nomor 595/W.12/2-15 yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi Dan UKM RI;
  - 5) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 16 tanggal 27 Februari 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Intidana;
  - 6) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 17 tanggal 27 Februari 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang Berita Acara Rapat Anggota Khusus KSP Intidana;
  - 7) 1(satu) lembar foto copy leges susunan Pengurus dan Pengawas KSP Intidana periode 2016 s/d 2018 tertanggal 27 Februari 2016 yang

Halaman 20 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



dicatatkan di Kementerian Koperasi dan UKM RI tanggal 14 September 2016 Nomor 656/W.09/2016;

- 8) 1(satu) bendel foto copy leges Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Pernyataan keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar;
- 9) 1(satu) lembar Sertifikat Nomor Induk Koperasi Nomor:3374030100001 tertanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh menteri Koperasi dan UKM RI;
- 10) 1(satu) bendel print out sistem informasi koperasi (LR131RJ) tentang Laporan Data Agunan Perjenis Agunan pada KSP Intidana Cabang Pati terdiri halaman 1 s/d 33 nomor urut 1 s/d 536;
- 11) 1(satu) bendel dileges Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKP/2015/PN. NIAGA.Smg tertanggal 17 Desember 2015 atau Putusan PKPU;
- 12) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Perdamaian tertanggal 7 Desember 2015;
- 13) 1(satu) bendel foto copy leges Pernyataan Nomor 17 tanggal 21 Desember 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang pernyataan para pihak dalam akta perdamaian tanggal 7 Desember 2016;
- 14) 1(satu) bendel foto copy leges Surat Keputusan KSP Intidana No: 004/SK-RM-SMT/PSN/15 tanggal 12 Januari 2015 tentang pengangkatan JEANY WIDIJANTO sebagai Manager KSP Intidana Majapahit;
- 15) 1(satu) bendel foto copy leges Surat Keputusan Pengurus Nomor: 011/15K/KP.SMG/LEM/2015 tanggal 30 oktober 2015 tentang pengangkatan JEANY WIDIJANTO sebagai GM KSP Intidana;
- 16) 1(satu) bendel foto copy leges dokumen/surat tentang status kepegawaiannya a.n JEANY WIDIJANTO, terdiri:
  - Surat Keputusan Pengurus No.SK-02/NID.1115//2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang putusan hubungan kerja dengan kualifikasi pengunduran diri;
  - Surat Panggilan No.S1-015/NID.115/HRD//2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Undangan Untuk Hadir dan Absen a.n. yang dipanggil JEANY WIDIJANTO;
  - Surat Panggilan Ke 2 No.S1-030/NID.115/HRD//2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang panggilan ke 2 atas nama JEANY WIDIJANTO;

Halaman 21 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan status karyawan No.SB-021/NID.1115/GM/II/2016 tanggal 27 Januari 2016;

- 17) 1(satu) bendel foto copy leges dokumen/surat tentang kekaryawanan a.n JOHN LUTHER PIRI pada KSP Intidana;
- 18) 1(satu) bendel foto copy leges dokumen/surat tentang kekaryawanan a.n ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI;
- 19) 1(satu) buku catatan manual tentang pelunasan jaminan yang terdiri dari kolom nomor, tanggal pengambilan, nama debitur, dan jaminan, keterangan dan tanda tangan;
- 20) 2(dua) halaman print out Data Base tentang jaminan yang terdiri dari kolom nomor, nama, no rekening, dan alamat;
- 21) 40(empat puluh) lembar Surat Permohonan Roya Sertipikat Hak Tanggungan dengan Kop Koperasi Simpan Pinjam Intidana, yang ditanda tangani oleh ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI. Manager;
- 22) 1(satu) lembar print out jumlah jaminan KSP Intidana Cabang Majapahit; (terlampir didalam berkas perkara);
- 23) Jaminan/agunan pinjaman anggota KSP Intidana Cabang Pati yang terdiri dari Sertipikat Tanda Bukti Hak dan BPKB baik KBM Roda 4 maupun Roda 2, dengan rincian sebagaiberikut:

Jaminan pinjaman pada KSP Intidana Cabang Pati dengan jenis jaminan BPKB:

No	Nomor Sertifikat/Jaminan	Atas Nama	No. Sampul
1	SHM No. 342/Wonorejo	SUTIK SULIPAH	182
2	SHM No.873/Pati Kidul	MASRIATUN	184
3	SHM No. 952/Cebolek	NURUL HUDA	196
4	SHM No. 805/Sumpetersari	SITI ROFIATUN	188
5	SHM No. 896/Margoyoso	KARSONO IDRIYADI	190
6	SHM No. 735/Ngarus	SULISTIYA YULIANTI	205
7	SHM No. 347/Desa Geritan	FADELAN	200
8	SHM No. 317/Pajeksan	CATUR WAHYUDI	206
9	SHM No. 1979/Bogotanjung	NANANG TRI ANGGORO	226
10	SHM No. 4310/Trangkil	KUWADI	230
11	SHM No. 1346/Karangrejo	SUTOWO	232
12	SHM No. 2446/Trangkil	SOBIRIN	233
13	SHM No. 209/Purwodadi	SUWARI	235
14	SHM No. 524/Kutoharjo	KASMAN	239
15	SHM No. 1102/Karangwaton	AGUS HARYADI	241
16	SHM No. 534/Pelemgede	JANADI	242
17	SHM No. 2733/Megawon	NIENDYO	WORO 165
		PERMONO	

Halaman 22 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	SHM No. 1083/Tlogrejo	KASMANI	208
19	SHM No. 01557/Sumpalsari	EDI WAKIDI	166
20	SHM No. 274/Angkatan Kidul	SUPARTIONO	170
21	SHM No. 1563/Ngemplak	JUDHI	172
22	SHM No. 231/Bumirejo	SUKARNI	180
23	SHM No. 340/Pekalongan	SAHLAN, SAG	178
Winong			
24	SHM No. 1541/Semirejo	WAHONO	122
25	SHM No. 194/Gembong	SUTADI	121
26	SHM No. 749/Kalidoro	DWI WAJU BAWONO	124
27	SHM No. 542/Mustokoharjo	LEGIMAN	127
28	SHM No. 502/Tlutub	SUTIAH	129
29	SHM No. 1491/Tluwuk	SOLIKATUN	130
30	SHM No. 319/Bumiayu	RUSMIATI	135
31	SHM No. 1296/Pelangitan	DWI SUSILO	133
32	SHM No. 404/Muktiharjo	ANDONO WARIH	136
33	SHM No. 2640/Gunung	WULANINGRUM	139
Wungkal			
34	SHM No. 584/Kepoh	WIDOWATI	141
Kencono			
35	SHM No. 690/Gamong	TAS'AN	140
Kaliwungu			
36	SHM No. 2853/Purwosari	RUMINI	209
37	SHM No. 522/Guwo	KUSRINI	210
Telegowungu			
38	SHM No. 268/Perdopo	KARTOYO	214
39	SHM No. 4014/Kutoharjo	TRI HENI PURWANINGSIH	134
40	SHM No. 753/Kalidoro	SUMIATI	216
41	SHM No. 463/Kondomulyo	SUTIAH	220
42	SHM No. 1875/Growong	WIWIK SULISTIYANI	143
Kidul			
43	SHM No. 271/Sumpalsari	DENY EKHA SETIYAWAN	145
Kayen			
44	SHM No. 2221/Kutoharjo	KUNADI	215
45	SHM No. 3241/Muktiharjo	KARNI	146
46	SHM No. 1167/Dadirejo	NGADINAH	131
47	SHM No. 982/Kuryokalangan	KOFIFAH	148
48	SHM No. 1017/Karangwaton	SUMARNI	149
49	SHM No. 1879/Margomulyo	SUPARWI	147
50	SHM No. 1635/Karangdowo	WIYONO	128
51	SHM No. 1143/Sekarkurung	SUKIMIN	126
52	SHM No. 1562/Growong Lor	HANANTO	150
53	SHM No. 1865/Panjunan Pati	AGUS INDRATNO	151
54	SHM No. 790/Ketanen	YASMAN	153
55	SHM No. 235/Lahar	NOOR SA'ADAH	125
Telogowungu			
56	SHM No. 244/Langse	ENY SULISTYOWATI	159
Margorejo			

Halaman 23 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	SHM No. 1964/Puri	WAHONO	160
58	SHM No. 1958/Angkatan Lor	SUPREHANTO	157
59	SHM No. 1186/Kajar	WENY SUYANTI	156
60	SHM No. 797/Mambak	MALIKATINMALIKATIN	181
61	SHM No. 1075/Kayen	SRI SUHARTI	176
62	SHM No. 1455/Karangrejo	SUDARMO	175
63	SHM No. 2641/Margoyoso	MOCHAMAD ACHMAD AL	174
		FUNI'AN	
64	SHM No. 1549/Sidomukti	SUGIYATI	162
65	SHM No. 565/Terban Jekulo	JUMIATI	163
	Kudus		
66	SHM No. 1521/Nggabus	DETY APRIANTI	161
67	SHM No.821/Pelangan	SULIMAH	80
68	SHM No. 1809/Pekalongan	SRI RAHAYUNINGSIH	173
69	SHM No. 939/Kauman	IWAN ABDUL ROCHMAN	87
70	SHM No. 488/ Puri	SUSILO	83
71	SHM No. 824/Panggung	JUMIAH PURWATI	88
	Royong		
72	SHM No. 2313/Sidokerto	SUNARDI	171
73	SHM No. 421/Lahar	ZAINI	168
74	SHM No. 1739/Karangrejo	SUYANTO	167
75	SHM No. 2743/Gondoharum	SUPARWI	164
76	SHM No. 597/Gadingrejo	SALIM	90
77	SHM No. 1887/Sumberejo	ADI FULINUHA	240
78	SHM No. 3161/Sukoarjo	WIJIONO	94
79	SHM No. 1782/Ngablak	RACHMADANI	236
80	SHM No. 295/Dukuh Mulyo	SUNDARI	237
81	SHM No. 3178/Trangkil	SUMINAH	231
82	SHM No. 2103/Sumberejo	NGABIANTORO	227
83	SHM No. 139/Djamean Kidul	SUYATNO	96
84	SHM No. 1627/Sonean	SUKAR	97
85	SHM No. 100/Megawon Jati	SULASTRI, Spd	98
	Kudus		
86	SHM No. 949/Tambaharjo	NURCHOLIS	100
87	SHM No. 324/Panggung	SURASMEN	102
	Royong		
88	SHM No. 1431/Saliyan	MULYANTINI	106
89	SHM N. 381/Jatimulyo	WARSITO	107
90	SHM No. 1868/Kutoharjo	AMIN BUDIYAH	99
91	SHM No. 1981/Tambaharjo	SULISTYO UTAMI	109
92	SHM No. 51/Pakis	SUBI YANTO	120
93	SHM No. 1829/Pati Lor	RUSMAN HANDOKO	113
94	SHM No. 1820/Danyang	IRYANTO	56
	Mulyo		
95	SHM No. 522/Sidoharjo	SUPADI	54
96	SHM No. 487/Honggosoco	AGUS SETIYAWAN	58
97	SHM No. 1547/Tambahmulyo	JAYADI	59
98	SHM No. 2113/Sidokerto	KUNAWI	60
99	SHM No. 710/Kropak	SUWARDI	61
100	SHM No. 277/Muktiharjo	ACH. SUGENG	104

Halaman 24 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	SHM No. 1010/Undakan	ASMIYATI	63
	Kidul Kudus		
102	SHM No. 471/Guwo Telogo	NANO SARTONO	64
	Wungu		
103	SHM No. 999/Muktiharjo	CATUR MURYANTO	224
104	SHM No. 1159/Blaru	SUKARDI	67
105	SHM No. 305/Bendar	SUPRIYANTI	70
106	SHM No. 1424/Sambiroto	SAMSUL HADI	71
107	SHM No. 4006/Kayen	MOHAMMAD PARIYANTO	72
108	SHM No. 500/Pantirejo	SUNAMJUHARI	73
109	SHM No. 5221/Gembong	SARTONO	69
110	SHM No. 59/Sinomwidodo	JAMARI	189
111	SHM No. 1347/Trangkil	JUMIATI	78
112	SHM No. 3830/Trangkil	LEGINI	17
113	SHM No. 1247/Sukoharjo	HARTINI	76
114	SHM No. 2104/Prambatan	YUSTIANI	25
	Lor Kudus		
115	SHM No. 49/Tlogoayu	TRI SUNDORO	21
116	SHM No. 248/Angkatan Kidul	SUJIATI	26
117	SHM No. 2090/Kutoharjo	SRI ASTUTI	29
118	SHM No. 2458/Muktiharjo	AGUS SUYOTO	192
119	SHM No. 438/Parenggan	KUNARSIH	195
120	SHM No. 1269/Bringin	AGUS SUPRIYOTO	199
121	SHM No. 952/Rejoagung	RIFA'I	31
122	SHM No. 670/Winong	MOKHMAD SAIFUDIN	30
123	SHM No. 396/Agungmulyo	NUR ASIH	33
124	SHM No. 1052/	SITI A'ISYAH	34
	Panggunngroyong		
125	SHM No. 1736/	MOHAMMAD ROPI'I	35
	Kuryokalangan		
126	SHM No. 1091/Colo, Dawe	SULISTYOWATI	37
	Kudus		
127	SHM No. 3206/Kutuk,	SUGENG	38
	Undakan Kudus		
128	SHM No. 1385/Getas Rabi,	BUKARI	39
	Kudus		
129	SHM No. 1083/Tunjungrejo	SUTARMIN	36
130	SHM No. 743/Plumbungan	HARYADI	207
131	SHM No. 1053/Cebolek	ULIN NIAM	41
132	SHM No. 803/Ngepungrejo	WARTINI	42
133	SHM No. 551/Ngawen	SUKIJAN	47
134	SHM No. 2015/Pati Lor	SUDARSIH	46
135	SHM No. 588/Undakan Kidul	SUNYOTO	40
	Kudus		
136	SHM No. 563/Jatimulyo	SUWANDI	48
137	SHM No. 1702/Trangkil	SATRIYA BAYU PONIXA	49
138	SHM No. 224/Jontro	SRI KARTINI	7
139	SHM No. 2150/Gabus	SUGIYONO	53

Halaman 25 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140	SHM No. 1146/Sendang	EKO HARMINTO	8
	Soko		
141	SHM No. 77/Bajomulyo	WAHYUDI	10
142	SHM No. 887/Gembong	TRI MULYANI	11
143	SHM No. 670/Pagendisan	ERNA YULAEKAH	9
144	SHM No. 231/Kebonsawahan	UNTUNG SUPRIYONO	16
145	SHM No. 483/Purwdadi, Pati	WINARSO	4
146	SHM No. 782/Kedungbulus	RUSMANI	5
147	SHM No. 973.Tanjungsekar	KARYOSO	6
148	SHM No. 1261/Wuwur	SRI WAHYUNI	1
149	SHM No. 2180/Growong kidul	SUPRIYONO	15
150	SHM No. 4079/Trangkil	PURWOTO	14
151	SHM No. 3419/Gembong	JUMIYATI	56
152	SHM No. 1798/Kayen	KUSNADI	223

Jaminan pinjaman pada KSP Intidana Cabang Pati dengan jenis jaminan

BPKB:

No	Nomor BPKB/Jaminan	Atas Nama	Nomor Sampul
1	A79137660/ K-5610-HH	ASEP ADIWIBOWO	29
2	53481121/K-2131-MH	BUDI UTOMO	61
3	04955061/K-4110-KS	NITA NOVITASARI	62
4	91810131/K-2177-JS	TOTOK SUPRIYOTOMO	64
5	34535481/K-4610-RS	SELLY SAMANTHA	65
6	85942101/K-3026-HS	SRI WAHYUNINGSIH	66
7	039649041/K-3673-SS	KUKUH SUDARMONO	67
8	H029425781/K-4552-NT	NOOR JHAFID	23
9	73133971/AB-2205-NO	SUWARNO	24
10	27617801/K-2045-HH	JOKO SETYONO	25
11	30333131/K-6366-HH	GIGIH WIRASTAMA	26
12	39924581/K-6939-BS	WIDODO RAHARJO	27
13	47885371/K-6624-KH	SATRIYO NUGROHO	28
14	13737581/K-2585-DH	MU.ABDUL JALIL	43
15	I02519944/K-4033-G	AHMAD ROZI	44
16	01348241/K-6561-NA	BAGUS NIKO HARTANTO	45
17	F66056621/K-2018-BA	EDANG SETUJOWAT	2
18	80705851/K-3873-JA	NOVIANA	55
19	82607961/K-2064-SH	EVIKA WIDYAWATI	56
20	41472221/K-6100-SS	Y. HERI WIJONARKO	57
21	97751661/K-4966-JS	ARI SULAKSONO	3
22	67954041/K-2849-VA	AHMAD JAZULI	11
23	96686361/K-6492-MA	IMAM WINARTO	12
24	51521541/K-6260-DS	INDANH RETNO SW	13
25	55410771/K-2675-BS	AGUS PRIBADI	14
26	2014228/K-2702-QS	ETY WIDOWATI	15
27	71086171/K-6012-F	M. IKHWANUDDIN	16
28	98384061/K-6023-UH	NIKEN MARIANI	17
29	05993651/K-2940-CH	ISWAHYUDI	18
30	84129081/K-2553-H	HERU SETIAWAN	19
31	51520401/K-6083-DS	RIRIN MUNDRIANA	20
32	32841991/K-2346-S	ACHMAD RIFKI	48

Halaman 26 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	3033059I/K-2953-HH	SETIAWATI	49
34	11437251I/K-5107-QA	EKA JUNINTA	50
35	5822192I/K-2149-NH	AZIZ M. SHOLEH	51
36	0268542I/K-3057-SH	ARIF M JUDI	52
37	4452104I/K-6490-JH	JUMANTO, Spd	53
38	7811120I/K-6144-QH	BAGUS TRI W	54
39	4943180I/K-2855-LH	AMBRI SETIYO	31
40	8328502I/K-5626-GS	AMBAR PUJIWATI	30
41	00979343I/K-3807-JS	JOHAN PRAMONO	32
42	6338807I/K-4269-JB	DANIK NORMALIA	33
43	0495169I/K-4017-KS	AHMAD SOFI'I	34
44	F0636564I/K-6727-VH	AGUS YUWONO	35
45	2381532I/K-4036-UA	SUNOTO	58
46	8544083I/K-5053-TD	CANDRA ADI W	46
47	1514508I/ K-2086-WE	ISLAN	47
48	8581934I/K-6211-JA	HARJO SUMANI	4
49	3234390I/K-6702-AS	AGUNG RAHARJO	5
50	H1012025I/K-4731-WS	PUJI HARTATI	7
51	H07198039I/K-3875-US	SUKIJAN	8
52	2858702I/K-5669-UA	RENI ISRIL N	9
53	5622358I/K-5005-ZS	SRI WAHYUNINGSIH	10
54	9387127G/K-7478-EA	BURHANUDIN	21
55	H01806169I/K-1921-DA	KUSNANTO	59
56	E2041832I/K-6009-EH	SUGENG RIYANTO	60
57	6475128H/K-1359-KH	MUNARSIH	22
58	8958695I/K-1931-ML	PUJI HARTO	69
59	K00306988I/K-1890-QH	EKATIM YUNITA R	36
60	7252025/K-1321-LF	SUTRISNO	38
61	9825780G/K-8624-JC	AGUS YARMANTO	41

(dikembalikan kepada pengurus KSP Intidana);

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pti. tanggal 21 Januari 2021 tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati Nomor 1/Akta Pid.Bd/2021/PN Pti. tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 1/Akta Pid.Bd/2021/PN Pti. perkara Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pti. pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pti. tanggal 21 Januari 2021 tersebut, Jaksa/Penuntut Umum

Halaman 27 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati Nomor 1/Akta Pid.Bd/2021/PN Pti. pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada para Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 1/Akta Pid.Bd/2021/PN Pti. Perkara Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pti. pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyampaikan memori banding tanggal 8 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati dengan Surat Penyerahan Memori Banding Nomor: 1/Akta.Pid.Bd/2021/PN Pti. dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta Pid.Bd/2021/PN Pti. perkara Nomor: 252/Pid.B/2020/PN Pti. pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pti. tanggal 21 Januari 2021 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Membatalkan Putusan Sela Perkara Pidana Nomor: 252/Pid.B/2020/PN Pti. yang dibacakan pada tanggal 10 Januari 2021;
2. Menyatakan menerima untuk seluruhnya eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum PARA TERDAKWA;
3. Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Putusan Perkara Pidana Nomor: 252/Pid.B/2020/PN.Pti yang dibacakan pada tanggal 21 Januari 2021 batal demi hukum;
2. Menyatakan menolak dakwaan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
4. Membebaskan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dari dakwaan;

Halaman 28 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan agar **Terdakwa I** dibebaskan dari tahanan;
7. Memerintahkan untuk mengembalikan seluruh barang bukti yang telah disita dari **Terdakwa I** sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, kepada Pengurus KSP Intidana yang telah diputuskan dalam Putusan Perkara Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.Smg pada tanggal 17 Desember 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 682/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 18 Juli 2017;

8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;

Atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding yaitu pada tanggal 16 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Februari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada para Terdakwa oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Pati sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor 1/Akta Pid.Bd/2021/PN Pti. perkara Nomor: 252/Pid.B/2020/PN Pti. pada tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum telah menguraikan bantahan-bantahannya terhadap memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menguatkan Putusan Sela Nomor 252/Pid.B/2020/PN.Pti tanggal 10 Desember 2020;
2. Menolak perlawanan yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa atas Putusan Sela Nomor 252/Pid.B/2020/PN.Pti tanggal 10 Desember 2020;

Dan memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pti. tanggal 21 Januari 2021 ini memutuskan atas permohonan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para terdakwa sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kontra memori banding ini;
2. Menolak permohonan memori banding Penasehat Hukum para Terdakwa;

Halaman 29 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



3. Menyatakan para terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama, dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, S.E. dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 6(enam) bulan** potong masa tahanan yang telah dijalani dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Intidana Nomor Badan Hukum 14020/BH/KWK.III/IV/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang didalamnya terdapat akta pendirian KSP Intidana di Semarang tertanggal 5 Maret 2001;
  - 2) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2015 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa;
  - 3) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 2 tanggal 1 November 2015 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Berita Acara Rapat Anggota Khusus;
  - 4) 1(satu) lembar foto copy leges susunan Pengawas dan Pengurus KSP Intidana tertanggal Kamis 17 Desember 2015 Nomor 595/W.12/2-15 yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi Dan UKM RI;
  - 5) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 16 tanggal 27 Februari 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Intidana;
  - 6) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 17 tanggal 27 Februari 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Berita Acara Rapat Anggota Khusus KSP Intidana;
  - 7) 1(satu) lembar foto copy leges susunan Pengurus dan Pengawas KSP Intidana periode 2016 s/d 2018 tertanggal 27

Halaman 30 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2016 yang dicatatkan di Kementerian Koperasi dan UKM RI tanggal 14 September 2016 Nomor 656/W.09/2016;
- 8) 1(satu) bendel foto copy leges Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang Pernyataan keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar;
  - 9) 1(satu) lembar Sertifikat Nomor Induk Koperasi Nomor:3374030100001 tertanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan UKM RI;
  - 10) 1(satu) bendel print out sistem informasi koperasi (LR131RJ) tentang Laporan Data Agunan Perjenis Agunan pada KSP Intidana Cabang Pati terdiri halaman 1 s/d 33 nomor urut 1 s/d 536;
  - 11) 1(satu) bendel dileges Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKP/2015/PN.NIAGA.Smg tertanggal 17 Desember 2015 atau Putusan PKPU;
  - 12) 1(satu) bendel foto copy leges Akta Perdamaian tertanggal 7 Desember 2015;
  - 13) 1(satu) bendel foto copy leges Pernyataan Nomor 17 tanggal 21 Desember 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H. tentang pernyataan para pihak dalam akta perdamaian tanggal 7 Desember 2016;
  - 14) 1(satu) bendel foto copy leges Surat Keputusan KSP Intidana No: 004/SK-RM-SMT/PSN/15 tanggal 12 Januari 2015 tentang pengangkatan JEANY WIDIJANTO sebagai Manager KSP Intidana Majapahit;
  - 15) 1(satu) bendel foto copy leges Surat Keputusan Pengurus Nomor: 011/15K/KP.SMG/LEM/2015 tanggal 30 oktober 2015 tentang pengangkatan JEANY WIDIJANTO sebagai GM KSP Intidana;
  - 16) 1(satu) bendel foto copy leges dokumen/surat tentang status kepegawaiannya a.n JEANY WIDIJANTO, terdiri:
    - Surat Keputusan Pengurus No.SK-02/NID.1115/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang putusan hubungan kerja dengan kualifikasi pengunduran diri;

Halaman 31 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan No.S1-015/NID.115/HRD/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Undangan Untuk Hadir dan Absen a.n. yang dipanggil JEANY WIDIJANTO;
- Surat Panggilan Ke 2 No.S1-030/NID.115/HRD/II/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang panggilan ke 2 atas nama JEANY WIDIJANTO;
- Laporan status karyawan No.SB-021/NID.1115/GM/II/2016 tanggal 27 Januari 2016;

- 17) 1(satu) bendel foto copy leges dokumen/surat tentang kekaryawanan a.n JOHN LUTHER PIRI pada KSP Intidana;
- 18) 1(satu) bendel foto copy leges dokumen/surat tentang kekaryawanan a.n ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI;
- 19) 1(satu) buku catatan manual tentang pelunasan jaminan yang terdiri dari kolom nomor, tanggal pengambilan, nama debitur, dan jaminan, keterangan dan tanda tangan;
- 20) 2(dua) halaman print out Data Base tentang jaminan yang terdiri dari kolom nomor, nama, no rekening, dan alamat;
- 21) 40(empat puluh) lembar Surat Permohonan Roya Sertipikat Hak Tanggungan dengan Kop Koperasi Simpan Pinjam Intidana, yang ditanda tangani oleh ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI Manager;
- 22) 1(satu) lembar print out jumlah jaminan KSP Intidana Cabang Majapahit;  
(terlampir dalam berkas perkara);
- 23) Jaminan/agunan pinjaman anggota KSP Intidana Cabang Pati yang terdiri dari Sertipikat Tanda Bukti Hak dan BPKB baik KBM Roda 4 maupun Roda 2, dengan rincian sebagai-berikut:  
Jaminan pinjaman pada KSP Intidana Cabang Pati dengan jenis jaminan Sertifikat:

No	Nomor Sertifikat/Jaminan	Atas Nama	No Sampul
1	SHM No. 342/Wonorejo	SUTIK SULIPAH	182
2	SHM No.873/Pati Kidul	MASRIATUN	184
3	SHM No. 952/Cebolek	NURUL HUDA	196
4	SHM No. 805/Sumpersari	SITI ROFIATUN	188
5	SHM No. 896/Margoyoso	KARSONO IDRIYADI	190
6	SHM No. 735/Ngarus	SULISTIYA	205

Halaman 32 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		YULIANTI	
7	SHM No. 347/Desa Geritan	FADELAN	200
8	SHM No. 317/Pajeksan	CATUR WAHYUDI	206
9	SHM No. 1979/Bogotanjung	NANANG TRI ANGGORO	226
10	SHM No. 4310/Trangkil	KUWADI	230
11	SHM No. 1346/Karangrejo	SUTOWO	232
12	SHM No. 2446/Trangkil	SOBIRIN	233
13	SHM No. 209/Purwodadi	SUWARI	235
14	SHM No. 524/Kutoharjo	KASMAN	239
15	SHM No. 1102/Karangwaton	AGUS HARYADI	241
16	SHM No. 534/Pelemgede	JANADI	242
17	SHM No. 2733/Megawon	NIENDYO WORO PERMONO	165
18	SHM No. 1083/Tlogrejo	KASMANI	208
19	SHM No. 01557/Sumbersari	EDI WAKIDI	166
20	SHM No. 274/Angkatan Kidul	SUPARTIONO	170
21	SHM No. 1563/Ngemplak	JUDHI	172
22	SHM No. 231/Bumirejo	SUKARNI	180
23	SHM No. 340/Pekalongan Winong	SAHLAN, SAG	178
24	SHM No. 1541/Semirejo	WAHONO	122
25	SHM No. 194/Gembong	SUTADI	121
26	SHM No. 749/Kalidoro	DWI WAJU BAWONO	124
27	SHM No. 542/Mustokoharjo	LEGIMAN	127
28	SHM No. 502/Tlutub	SUTIAH	129
29	SHM No. 1491/Tluwuk	SOLIKATUN	130
30	SHM No. 319/Bumiayu	RUSMIATI	135
31	SHM No. 1296/Pelangitan	DWI SUSILO	133
32	SHM No. 404/Muktiharjo	ANDONO WARIH	136
33	SHM No. 2640/Gunung Wungkal	WULANINGRUM	139
34	SHM No. 584/Kepoh Kencono	WIDOWATI	141
35	SHM No. 690/Gamong Kaliwungu	TAS'AN	140
36	SHM No. 2853/Purwosari	RUMINI	209

Halaman 33 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	SHM No. 522/Guwo Telegowungu	KUSRINI	210
38	SHM No. 268/Perdopo	KARTOYO	214
39	SHM No. 4014/Kutoharjo	TRI HENI PURWANINGSIH	134
40	SHM No. 753/Kalidoro	SUMIATI	216
41	SHM No. 463/ Kondomulyo	SUTIAH	220
42	SHM No. 1875/Growong Kidul	WIWIK SULISTIYANI	143
43	SHM No. 271/Sumpersari Kayen	DENY EKHA SETIYAWAN	145
44	SHM No. 2221/Kutoharjo	KUNADI	215
45	SHM No. 3241/Muktiharjo	KARNI	146
46	SHM No. 1167/Dadirejo	NGADINAH	131
47	SHM No. 982/ Kuryokalangan	KOFIFAH	148
48	SHM No. 1017/ Karangwaton	SUMARNI	149
49	SHM No. 1879/ Margomulyo	SUPARWI	147
50	SHM No. 1635/ Karangdowo	WIYONO	128
51	SHM No. 1143/ Sekarkurung	SUKIMIN	126
52	SHM No. 1562/Growong Lor	HANANTO	150
53	SHM No. 1865/Panjunan Pati	AGUS INDRATNO	151
54	SHM No. 790/Ketanen	YASMAN	153
55	SHM No. 235/Lahar Telogowungu	NOOR SA'ADAH	125
56	SHM No. 244/Langse Margorejo	ENY SULISTYOWATI	159
57	SHM No. 1964/Puri	WAHONO	160
58	SHM No. 1958/Angkatan Lor	SUPREHANTO	157
59	SHM No. 1186/Kajar	WENY SUYANTI	156
60	SHM No. 797/Mambak	MALIKATINMALIKATI N	181
61	SHM No. 1075/Kayen	SRI SUHARTI	176
62	SHM No. 1455/ Karangrejo	SUDARMO	175

Halaman 34 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	SHM No. 2641/ Margoyoso	MOCHAMAD ACHMAD AL FUNI'AN	174
64	SHM No. 1549/Sidomukti	SUGIYATI	162
65	SHM No. 565/Terban Jekulo Kudus	JUMIATI	163
66	SHM No. 1521/Nggabus	DETY APRIANTI	161
67	SHM No.821/Pelangitan	SULIMAH	80
68	SHM No. 1809/ Pekalongan	SRI RAHAYUNINGSIH	173
69	SHM No. 939/Kauman	IWAN ABDUL ROCHMAN	87
70	SHM No. 488/ Puri	SUSILO	83
71	SHM No. 824/Panggung Royong	JUMIAH PURWATI	88
72	SHM No. 2313/Sidokerto	SUNARDI	171
73	SHM No. 421/Lahar	ZAINI	168
74	SHM No. 1739/ Karangrejo	SUYANTO	167
75	SHM No. 2743/ Gondoharum	SUPARWI	164
76	SHM No. 597/Gadingrejo	SALIM	90
77	SHM No. 1887/ Sumberejo	ADI FULINUHA	240
78	SHM No. 3161/Sukoarjo	WIJIONO	94
79	SHM No. 1782/Ngablak	RACHMADANI	236
80	SHM No. 295/Dukuh Mulyo	SUNDARI	237
81	SHM No. 3178/Trangkil	SUMINAH	231
82	SHM No. 2103/ Sumberejo	NGABIANTORO	227
83	SHM No. 139/Djamean Kidul	SUYATNO	96
84	SHM No. 1627/Sonean	SUKAR	97
85	SHM No. 100/Megawon Jati Kudus	SULASTRI, Spd	98
86	SHM No. 949/ Tambaharjo	NURCHOLIS	100
87	SHM No. 324/Panggung Royong	SURASMEN	102
88	SHM No. 1431/Saliyan	MULYANTINI	106
89	SHM N. 381/Jatimulyo	WARSITO	107
90	SHM No. 1868/Kutoharjo	AMIN BUDIYAH	99
91	SHM No.	SULISTYO UTAMI	109

Halaman 35 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1981/Tambaharjo		
92	SHM No. 51/Pakis	SUBI YANTO	120
93	SHM No. 1829/Pati Lor	RUSMAN HANDOKO	113
94	SHM No. 1820/Danyang Mulyo	IRYANTO	56
95	SHM No. 522/Sidoharjo	SUPADI	54
96	SHM No. 487/Honggosoco	AGUS SETIYAWAN	58
97	SHM No. 1547/Tambahmulyo	JAYADI	59
98	SHM No. 2113/Sidokerto	KUNAWI	60
99	SHM No. 710/Kropak	SUWARDI	61
100	SHM No. 277/Muktiharjo	ACH. SUGENG	104
101	SHM No. 1010/Undakan Kidul Kudus	ASMIYATI	63
102	SHM No. 471/Guwo Telogo Wungu	NANO SARTONO	64
103	SHM No. 999/Muktiharjo	CATUR MURYANTO	224
104	SHM No. 1159/Blaru	SUKARDI	67
105	SHM No. 305/Bendar	SUPRIYANTI	70
106	SHM No. 1424/Sambiroto	SAMSUL HADI	71
107	SHM No. 4006/Kayen	MOHAMMAD PARIYANTO	72
108	SHM No. 500/Pantirejo	SUNAMJUHARI	73
109	SHM No. 5221/Gembong	SARTONO	69
110	SHM No. 59/Sinomwidodo	JAMARI	189
111	SHM No. 1347/Trangkil	JUMIATI	78
112	SHM No. 3830/Trangkil	LEGINI	17
113	SHM No. 1247/Sukoharjo	HARTINI	76
114	SHM No. 2104/Prambatan Lor Kudus	YUSTIANI	25
115	SHM No. 49/Tlogoayu	TRI SUNDORO	21
116	SHM No. 248/Angkatan Kidul	SUJIATI	26
117	SHM No. 2090/Kutoharjo	SRI ASTUTI	29
118	SHM No. 2458/Muktiharjo	AGUS SUYOTO	192
119	SHM No. 438/Parenggan	KUNARSIH	195
120	SHM No. 1269/Bringin	AGUS SUPRIYOTO	199
121	SHM No. 952/Rejoagung	RIFA'I	31
122	SHM No. 670/Winong	MOKHMAD SAIFUDIN	30
123	SHM No. 396/Agungmulyo	NUR ASIH	33
124	SHM No. 1052/	SITI A'ISYAH	34

Halaman 36 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggunngroyong		
125	SHM No. 1736/ Kuryokalangan	MOHAMMAD ROPI'I	35
126	SHM No. 1091/Colo, Dawe Kudus	SULISTYOWATI	37
127	SHM No. 3206/Kutuk, Undakan Kudus	SUGENG	38
128	SHM No. 1385/Getas Rabi, Kudus	BUKARI	39
129	SHM No. 1083/ Tunjungrejo	SUTARMIN	36
130	SHM No. 743/ Plumbungan	HARYADI	207
131	SHM No. 1053/Cebolek	ULIN NIAM	41
132	SHM No. 803/ Ngepungrejo	WARTINI	42
133	SHM No. 551/Ngawen	SUKIJAN	47
134	SHM No. 2015/Pati Lor	SUDARSIH	46
135	SHM No. 588/Undakan Kidul Kudus	SUNYOTO	40
136	SHM No. 563/Jatimulyo	SUWANDI	48
137	SHM No. 1702/Trangkil	SATRIYA BAYU PONIXA	49
138	SHM No. 224/Jontro	SRI KARTINI	7
139	SHM No. 2150/Gabus	SUGIYONO	53
140	SHM No. 1146/Sendang Soko	EKO HARMINTO	8
141	SHM No. 77/Bajomulyo	WAHYUDI	10
142	SHM No. 887/Gembong	TRI MULYANI	11
143	SHM No. 670/Pagendisan	ERNA YULAEKAH	9
144	SHM No. 231/Kebonsawahan	UNTUNG SUPRIYONO	16
145	SHM No. 483/Purwdadi, Pati	WINARSO	4
146	SHM No. 782/ Kedungbulus	RUSMANI	5
147	SHM No. 973/ Tanjungsekar	KARYOSO	6
148	SHM No. 1261/Wuwur	SRI WAHYUNI	1
149	SHM No. 2180/Growong kidul	SUPRIYONO	15
150	SHM No. 4079/Trangkil	PURWOTO	14
151	SHM No. 3419/Gembong	JUMIYATI	56

Halaman 37 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152	SHM No. 1798/Kayen	KUSNADI	223
-----	--------------------	---------	-----

Jaminan pinjaman pada KSP Intidana Cabang Pati dengan jenis jaminan BPKB:

No	Nomor BPKB/Jaminan	Atas Nama	No sampul
1	A79137660/ K-5610-HH	ASEP ADIWIBOWO	29
2	53481121/K-2131-MH	BUDI UTOMO	61
3	04955061/K-4110-KS	NITA NOVITASARI	62
4	91810131/K-2177-JS	TOTOK SUPRIYOTOMO	64
5	34535481/K-4610-RS	SELLY SAMANTHA	65
6	85942101/K-3026-HS	SRI WAHYUNINGSIH	66
7	039649041/K-3673-SS	KUKUH SUDARMONO	67
8	H029425781/K-4552-NT	NOOR JHAFID	23
9	73133971/AB-2205-NO	SUWARNO	24
10	27617801/K-2045-HH	JOKO SETYONO	25
11	30333131/K-6366-HH	GIGIH WIRASTAMA	26
12	39924581/K-6939-BS	WIDODO RAHARJO	27
13	47885371/K-6624-KH	SATRIYO NUGROHO	28
14	13737581/K-2585-DH	MU.ABDUL JALIL	43
15	I02519944/K-4033-G	AHMAD ROZI	44
16	01348241/K-6561-NA	BAGUS NIKO HARTANTO	45
17	F66056621/K-2018-BA	EDANG SETUJOWAT	2
18	80705851/K-3873-JA	NOVIANA	55
19	82607961/K-2064-SH	EVIKA WIDYAWATI	56
20	41472221/K-6100-SS	Y. HERI WIJONARKO	57
21	97751661/K-4966-JS	ARI SULAKSONO	3
22	67954041/K-2849-VA	AHMAD JAZULI	11
23	96686361/K-6492-MA	IMAM WINARTO	12
24	51521541/K-6260-DS	INDANH RETNO SW	13
25	55410771/K-2675-BS	AGUS PRIBADI	14
26	2014228/K-2702-QS	ETY WIDOWATI	15
27	71086171/K-6012-F	M. IKHWANUDDIN	16
28	98384061/K-6023-UH	NIKEN MARIANI	17
29	05993651/K-2940-CH	ISWAHYUDI	18
30	84129081/K-2553-H	HERU SETIAWAN	19
31	51520401/K-6083-DS	RIRIN MUNDRIANA	20
32	32841991/K-2346-S	ACHMAD RIFKI	48
33	30330591/K-2953-HH	SETIAWATI	49
34	114372511/K-5107-QA	EKA JUNINTA	50

Halaman 38 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



35	5822192I/K-2149-NH	AZIZ M. SHOLEH	51
36	0268542I/K-3057-SH	ARIF M JUDI	52
37	4452104I/K-6490-JH	JUMANTO, Spd.	53
38	7811120I/K-6144-QH	BAGUS TRI W	54
39	4943180I/K-2855-LH	AMBRI SETIYO	31
40	8328502I/K-5626-GS	AMBAR PUJIWATI	30
41	00979343I/K-3807-JS	JOHAN PRAMONO	32
42	6338807I/K-4269-JB	DANIK NORMALIA	33
43	0495169I/K-4017-KS	AHMAD SOFI'I	34
44	F0636564I/K-6727-VH	AGUS YUWONO	35
45	2381532I/K-4036-UA	SUNOTO	58
46	8544083I/K-5053-TD	CANDRA ADI W	46
47	1514508I/ K-2086-WE	ISLAN	47
48	8581934I/K-6211-JA	HARJO SUMANI	4
49	3234390I/K-6702-AS	AGUNG RAHARJO	5
50	H1012025I/K-4731-WS	PUJI HARTATI	7
51	H07198039I/K-3875-US	SUKIJAN	8
52	2858702I/K-5669-UA	RENI ISRIL N	9
53	5622358I/K-5005-ZS	SRI	10
		WAHYUNINGSIH	
54	9387127G/K-7478-EA	BURHANUDIN	21
55	H01806169I/K-1921-DA	KUSNANTO	59
56	E2041832I/K-6009-EH	SUGENG RIYANTO	60
57	6475128H/K-1359-KH	MUNARSIH	22
58	8958695I/K-1931-ML	PUJI HARTO	69
59	K00306988I/K-1890-QH	EKATIM YUNITA R	36
60	7252025/K-1321-LF	SUTRISNO	38
61	9825780G/K-8624-JC	AGUS YARMANTO	41

(dikembalikan kepada pengurus KSP Intidana);

6. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 2 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Patidengan Surat Penyerahan Memori Banding Nomor: 1/Akta.Pid.Bd/2021/PN Pti. dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 2 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati kepada para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta Pid.Bd/2021/PN Pti. Perkara Nomor: 252/Pid.B/2020/PN Pti. pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan

Halaman 39 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pati Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pti. tanggal 21 Januari 2021 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada intinya mengemukakan sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pati, sehingga merupakan pengulangan dari pada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding yaitu pada tanggal 11 Februari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati dengan Surat Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 1/Akta.Pid.Bd/2021/PN Pti. dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta Pid.Bd/2021/PN Pti. Perkara Nomor: 252/Pid.B/2020/PN Pti. pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa telah menguraikan bantahan-bantahannya terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang lengkapnya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

1. Membatalkan Putusan Sela Perkara Pidana Nomor: 252/Pid.B/2020/PN.Pti yang dibacakan pada tanggal 10 Januari 2021;
2. Menyatakan menerima untuk seluruhnya eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum PARA TERDAKWA;
3. Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Putusan Perkara Pidana Nomor: 252/Pid.B/2020/PN Pti. yang dibacakan pada tanggal 21 Januari 2021 batal demi hukum;
2. Menyatakan menolak dakwaan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
4. Membebaskan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dari dakwaan;
5. Memulihkan hak **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan agar **Terdakwa I** dibebaskan dari tahanan;

Halaman 40 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



7. Memerintahkan untuk mengembalikan seluruh barang bukti yang telah disita dari **Terdakwa I** sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, kepada Pengurus KSP Intidana yang telah diputuskan dalam Putusan Perkara Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.Smg pada tanggal 17 Desember 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 682/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 18 Juli 2017;

8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;

Atau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Patitelah menyampaikan surat untuk mempelajari perkara (*inzage*) putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pti. tanggal 21 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut secara sah dan patut masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat permintaan pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pti. tertanggal 01 Februari 2021, dan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa dengan surat permintaan pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pti. tertanggal 01 Februari 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan ini dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum/para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang termuat dalam Tuntutan pidana / *Requisitoir* yang semuanya itu sudah dipertimbangkan dengan lengkap, rinci, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama karena itu maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan memori banding dari

Halaman 41 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak alasan banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 8 Februari 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang termuat dalam Pembelaan / *Pledoi* yang semuanya itu sudah dipertimbangkan dengan lengkap, rinci, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama karena itu maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak alasan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dua pelaku ini bila dihubungkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 252/Pid.B/2020/PN Pti. serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan secara bersama-sama**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing **selama 1(satu) tahun 8(delapan) bulan**, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar dan tepat lengkap dan rinci semua alasan dan keadaan yang terungkap dan terbukti di persidangan, dan karenanya maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding;

Halaman 42 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pti. tanggal 21 Januari 2021 yang dimohon banding tersebut, patut dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan Pasal 193 (2) Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada para Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pti. tanggal 21 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 43 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh kami Hadi Siswoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H. dan Dolman Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

ttd

Dolman Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nuniek Jani Sustiantin, S.H.

Halaman 44 Putusan Nomor 90/Pid/2021/PT SMG.